



PERATURAN DESA KAUMAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN



**DESA KAUMAN
KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**



PERATURAN DESA KAUMAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Musyawarah Desa Kauman yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di Balai Desa Kauman tentang Pengelolaan Makam Desa Kauman;
 2. Bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di desa Kauman telah meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan warga masyarakat;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan desa Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Desa Kauman Nomor 4 tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
dan
KEPALA DESA KAUMAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kauman
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kauman.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi yang berkedudukan di desa Kauman;
5. Warga Desa adalah Warga Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan Warga Desa lain dengan seijin Pemerintah Desa Kauman.
6. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan menguburkan jenazah.
7. Tempat pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum bagi setiap warga muslim.

8. Tempat pemakaman umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap muslim yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu dengan membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial atau badan keagamaan.
10. Tempat pemakaman keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan oleh keluarga.
11. Taman Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
12. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman;
13. Makam tumpang adalah makam dimana satu liang lahat diisi oleh lebih dari satu jenazah, atas alasan lahan yang ada sudah menyempit;
14. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman;
15. Pengurus Kematian adalah penanggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang dilakukan oleh perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insidental;
16. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
17. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain nisan;
18. Juru Kunci adalah seseorang yang ditunjuk oleh desa yang bertugas menjaga, memelihara dan merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman;
19. Badan sosial adalah badan yang bergerak di bidang sosial yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang;
20. Badan Keagamaan adalah Badan yang bergerak dibidang keagamaan yang sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang.
21. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
22. PAD adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil /sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

BAB II RUANG LINGKUP TUJUAN DAN ASAZ

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, perawatan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Pengelolaan tempat makam bertujuan untuk memberikan pedoman, pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada asaz ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Setiap warga desa yang meninggal dunia jenazahnya berhak dimakamkan sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat istiadat warga desa.
- (3) Penggunaan tanah untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm, lebar 100 cm dengan kedalaman minimal 100 cm, dan jarak antara makam tidak lebih dari 50 cm.;
- (4) Makam yang telah berusia lebih dari 10 tahun yang tidak diurus/dipelihara oleh pihak keluarga/ahli waris, dapat digunakan untuk makam tumpang;
- (5) Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum setempat.
- (6) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan lahan pemakaman dan melakukan perbaikan pembangunan sarana dan prasarana makam.

BAB IV LAPORAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Setiap warga desa yang mengetahui adanya kematian / meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
 - c. Kepala Dusun setempat;
 - d. Perangkat Desa; atau
 - e. Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tertulis dan dicatat di buku laporan kematian desa.

Pasal 7

- (1) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) secara alternatif adalah:
 - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.;
- (2) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan oleh ahli waris jenazah, kelompok masyarakat atau perkumpulan kematian dengan dipimpin oleh petugas pengurus jenazah dari desa.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk pada lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga atau lingkup pedukuhan;
- (3) Perkumpulan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk dengan seluruhnya atau sebagian anggota berasal dari warga desa;

Pasal 9

Petugas pengurus jenazah desa bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemakaman dengan dimandikan, dikafankan, disholatkan serta dimakamkan menurut syariat Islam

BAB VI STATUS MAKAM DESA

Pasal 10

Makam yang telah ada di Desa berstatus sebagai makam desa merupakan kekayaan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa

Pasal 11

Makam desa terdiri dari :

1. Makam Al-Qodim Kauman
2. Makam Kauman Rt 013 Rw 007
3. Makam Kauman Rt 014 Rw 007
4. Makam Kauman Rt 001 Rw 001

Pasal 12

- (1) Makam yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diperuntukan bagi warga desa.
- (2) Bagi warga desa di luar Kauman yang memiliki ikatan pernikahan atau ikatan kekeluargaan dengan penduduk asli desa dan orang terlantar, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat mengajukan ijin untuk menggunakan tempat pemakaman umum dengan izin Kepala Desa;
- (3) Bagi warga desa di luar desa Kauman yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan penduduk asli desa Kauman, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat mengajukan ijin untuk menggunakan tempat pemakaman umum dengan izin Kepala Desa;

BAB VII PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 13

- (1) Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, tempat pemakaman lainnya pengelolaannya diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengurus Makam;

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum diangkat Pengurus Makam Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Pengurus Makam dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa
- (3) Pengurus Makam bertugas:
 - a. Merawat lokasi pemakaman;
 - b. Membersihkan lokasi pemakaman;
 - c. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman;
 - d. Membantu proses pemakaman;
 - e. Menolak pengijingan makam;
 - f. Khusus makam Tokoh Agama diperkenankan melakukan pengijingan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan lain;
 - g. Menjaga makam dari hal hal yang bertentangan dengan norma agama;
 - h. Melaporkan kepada Pemerintah Desa terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
- (4) Pengurus Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honor dari Pendapatan Asli Desa dan atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (5) Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan makam desa dikenakan biaya antara lain:

- a. Biaya perawatan makam warga Kauman setiap bulan Rp 5.000,-
 - b. Biaya perawatan makam warga luar Kauman setiap bulan Rp 10.000,-
 - c. Biaya Penguburan warga Kauman Rp 250.000,- biaya tersebut digunakan untuk penggali kubur Rp 200.000,- dan untuk Kas Rp 50.000,-
 - d. Biaya Penguburan luar warga Kauman Rp 600.000,- biaya tersebut digunakan untuk penggali kubur Rp 350.000,- dan untuk Kas Rp 250.000,-
- (6) Semua Biaya pemakaman dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa dan digunakan untuk kegiatan makam;
- (7) Masa jabatan Pengurus makam di atur oleh Kepala Desa.

BAB VIII LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 15

Setiap warga desa dilarang:

1. Membangun dan memasang kijing;
2. Mendirikan bangunan;
3. Menanam tanaman larangan pihak yang berwenang;
4. Menggembala hewan ternak;
5. Tidur diatas makam;
6. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
7. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Pengkijingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan, maka juru kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada orang yang melakukan pengkijingan atau keluarganya;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak diindahkan dan tetap dilakukan pengkijingan, maka juru kunci dan Pemerintah Desa dapat melakukan pembongkaran atas beban biaya dari keluarga Jenazah;
- (3) Setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan memaksakan kehendak keluarga Jenazah melakukan pengkijingan/renovasi/rehabilitasi kijing, maka Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan:
 - a. Memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 7 (tujuh) hari;
 - b. Apabila peringatan sebagaimana huruf (a) tidak ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan dan menyerahkan kepada keluarganya.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17

- (1) Bagi warga yang telanjur membangun kijing pada makam keluarganya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bangunan yang bertujuan untuk menjaga keamanan komplek makam yang telah ada sebelum berlakunya peraturan desa ini dinyatakan tetap berlaku
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur dengan peraturan kepala desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menerbitkan peraturan Kepala Desa terhitung satu tahun sejak peraturan desa ini diundangkan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kauman
pada tanggal 14 Desember 2020
KEPALA DESA KAUMAN



Diundangkan di Kauman
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DESA KAUMAN,

AHMAD MAULAL HAKIM, A.Md

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2020 NOMOR 4.